



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 276 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUMEDANG TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa agar kegiatan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 276 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUMEDANG TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang.
- D. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Agus Suyaman, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang);
4. Tini Supartini, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
5. Elis Komalasari, S.P., M.M.
(Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli
Muda pada Bagian Pengadaan Barang/
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang);
6. Novian Gunawan, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang);
7. Indah Edya Permatasari
(Unsur PT Lembaga Keuangan Mikro
Sumedang);
8. Donni Pringgandani
(Unsur Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Medal Kabupaten Sumedang);
9. Risnawati Djaenudin
(Unsur Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditasi Rakyat Bank Sumedang); dan

10. Aris Sekti
(Unsur PT Kampung Makmur).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001